



PUTUSAN
NOMOR 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI PRABOWO**
Pangka ,NRP : Praka, 31100316750889
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Denma Brigif Mekanis 1 PIK/JS
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 28 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-63/A-61/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Komandan Brigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera Nomor Kep/4/IV/2020 tanggal 3 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/27/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/116-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/116/PM. II-08/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/116-K/PM II-08/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan yang dilakukan secara Bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KHUP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat:

1) 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00686926.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 31 Mei 20.16 atas anam Sdr. Faisyal.

2) 2 (dua) lembar Fotocopy History Pembayaran Angsuran atas nama Sdr. Faisyal.

3) 2 (dua) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 013816200343 atas nama Sdr. Faisyal.

4) 1 (satu) lembar STNK Nomor 0180573/MJ/2013 tnggal 7 Mei 2013 atas nama Faisal Rahman.

5) 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Nomor K-00144331 atas nama Sdr. Faisal Rahman.

6) 2 (dua) Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor D061P000000342-13 atas nama Faisal Rahman.

7) 1 (satu) lembar Fotocopy gambar/foto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Sporty Matic tahun 2013 warna Putih Nopol B, 1864 TRC No. Rangka MHKV1BB2JDK0066502 No mesin MB14828 atas nama Faisal Rahman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Mengenai Keterbuktian Unsur

Bahwa pengertian Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Seseorang dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila tindakan yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pengertian tindak pidana tersebut, sedangkan pada dirinya tidak ada alasan peniadaan pidana, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Bahwa sebagaimana kita pahami bersama, dalam persidangan ini Terdakwa di dakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yakni :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan“.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terkandung di dalam rumusan pasal 372 KUHP tersebut, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1. Unsur Subyek : “Barangsiapa”

Terhadap unsur subyek ini, kami tidak akan menguraikannya karena subyeknya telah jelas, yakni sudah sesuai dengan maksud dari “barang siapa” dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer tersebut. Hal ini

2. Unsur Kesalahan : “dengan sengaja”

a. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

b. Bahwa kesengajaan ini erat kaitanya dengan **niat, kehendak atau motif seseorang** dalam melakukan suatu tindakan, karena seseorang yang melakukan suatu tindakan selalu mempunyai niat, kehendak atau motif tertentu. Oleh karena itu kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan yang merupakan unsur yang harus ada dalam Tindak pidana, jika tidak ada kesalahan tentu tidak ada pidana, hal ini sesuai dengan adagium “*Geen Straf zonder schuld*” yang berarti **tiada pidana tanpa kesalahan**”

c. Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa di dakwa oleh Oditur Militer karena tindakannya dalam menyewa mobil kepada Saksi-1 dianggap sebagai tindak pidana penggelapan.

d. Bahwa faktanya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 27 Agustus 2017 adalah perbuatan hukum sewa menyewa satu unit mobil

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalhatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC milik Saksi-2.

e. Bahwa niat, kehendak atau motif dari Terdakwa dalam menyewa mobil tersebut adalah benar-benar berniat untuk menyewa, bukan untuk dimiliki secara pribadi, hal ini dibuktikan dengan Terdakwa secara sadar membayar uang sewa melalui transfer namun pembayaran tersebut belum lunas, kemudian Terdakwa memperpanjang sewaan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Saksi-1 menyetujui.

f. Bahwa selama menggunakan mobil sewa tersebut, Terdakwa tetap menyadari bahwa mobil yang digunakannya itu merupakan mobil sewa, hal ini dibuktikan selama penggunaannya itu, Terdakwa tidak pernah mengaku memiliki kendaraan tersebut.

g. Satu hal yang sangat penting untuk di pahami oleh kita semua adalah Terdakwa tetap bertanggungjawab untuk membayar biaya sewa dan mengganti kerugian kepada Saksi -2 selaku pemilik mobil yang telah dihilangkan oleh Saksi-IV Praka Sunarno, meskipun uang tersebut diperoleh dengan melalui hutang bank/koperasi. **(Vide bukti kwitansi pembayaran, surat pernyataan dan foto-foto pada saat pembayaran).**

h. Berdasarkan uraian tersebut di atas sudah terang dan jelas bahwa niat, motif dan kehendak dari Terdakwa adalah benar-benar untuk menyewa mobil bukan untuk memiliki mobil tersebut secara pribadi.

i. Bahwa karena *Niat, Motif dan Kehendak* dari Terdakwa adalah benar-benar untuk menyewa mobil bukan untuk memiliki sesuatu barang milik orang lain, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan Oditur militer tidak terbukti.

j. Bahwa karena unsur “dengan sengaja” tidak terbukti, maka unsur kesalahan dalam perkara ini tidak ada, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*), sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan “*Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan,*” dan tentunya hal ini sudah sesuai dengan adagium “*Geen Straf zonder schuld*” yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan”

3. Unsur Bersifat Melawan Hukum

Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam pandangan umum, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatige daad*) telah diatur dalam pasal 1365 BW, yang pengertiannya didasarkan pada arrest HR tanggal 31 Desember 1919 yaitu merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku menurut undang-undang, melakukan

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut hemat kami adalah perbuatan hukum yang berkarakter keperdataan, karena perbuatan hukum tersebut didahului dengan perjanjian sewa-menyewa yang meskipun tidak dibuat dalam bentuk tertulis tetapi unsur perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yang mengatur syarat sah perjanjian yakni, sepakat, cakap, hal tertentu dan causa yang halal.

Adapun mengenai alasan Terdakwa melakukan wanprestasi karena adanya keadaan *Force Majeur* atau keadaan darurat di luar kemampuan Terdakwa. Keadaan tersebut adalah Terdakwa diperintah oleh Seniorinya yaitu Saksi-IV Praka Sunarno. **(Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-4 yang dipersidangkan mengakui telah memerintahkan Terdakwa untuk mencari mobil rental).**

Bahwa mengenai obyek perjanjian yang berupa Mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC telah dihilangkan oleh Saksi-IV Praka Sunarno, sehingga dalam diri Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk memiliki mobil sewa tersebut, sedangkan terhadap persoalan pembayaran ganti rugi terhadap mobil yang dihilangkan oleh Saksi-IV Praka Sunarno tersebut telah membayarkan ganti rugi dalam bentuk Mobil pengganti Merek Mercedes Benz Tiger 280 Classic yang ditafsir jika dirupiahkan sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan dituangkan dalam bukti perjanjian damai antara Saksi-1 dan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian atau lebih dikenal dengan nomenklatur *Wanprestasi*. Oleh karena itu, perbuatan hukum Terdakwa jelas bukan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, sehingga unsur melawan hukum dalam perkara *a quo* tidak terbukti.

Bahwa karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum.

4. Unsur tindakan yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang : ***“mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***

Bahwa unsur “tindakan” dalam dakwaan *a quo* adalah ***mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa faktanya, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 27 Agustus 2017 adalah perbuatan hukum sewa menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC milik Saksi-2.

b. Bahwa selama menggunakan Mobil Sewa tersebut, Terdakwa tetap menyadari bahwa Mobil yang digunakannya itu adalah mobil sewa atau mobil milik orang lain, Terdakwa juga tidak pernah mengakui sebagai pemilik mobil.

c. Bahwa niat, kehendak atau motif dari Terdakwa dalam menyewa mobil tersebut adalah benar-benar berniat untuk menyewa, bukan untuk dimiliki secara pribadi, hal ini dibuktikan dengan Terdakwa secara sadar membayar uang sewa melalui transfer namun pembayaran tersebut belum lunas, kemudian Terdakwa memperpanjang sewaan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Saksi-1 menyetujui.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah terang dan jelas bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai pemilik mobil sewa tersebut, sehingga karenanya unsur **"mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, tidak Terbukti. Dengan demikian maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. (*Vrijspraak*)

Sebelum kami sampai pada akhir Nota Pembelaan ini, ijinilah kami menyampaikan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan dan berdinaskan di TNI AD selama 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahwa selama dinasnya, Terdakwa telah menunjukkan dedikasinya bekerja dengan baik di satuannya.
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil berumur 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Dimana masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta biaya yang cukup banyak.
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan.
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
6. Bahwa Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS atas nama Letkol Inf Bayu Jagad, S.I.P., M.H. NRP 11970032370874 dalam surat rekomendasinya memohon keringanan hukuman atas nama Terdakwa Praka Ari Prabowo sebagaimana surat Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS Nomor B/986/IX/2020 tanggal 9 September 2020. (Terlampir)

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan oleh karena itu, kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Praka Ari Prabowo NRP. 31100316750889 **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :**

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa atas nama Praka Ari Prabowo NRP. 31100316750889 dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan nama baik dan harkat martabat Terdakwa seperti sediakala.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

3. Bahwa atas Nota Pembelaan atau Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menyampaikan Replik tanggapan secara lisan, pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya
4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada tuntutananya sehingga Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan duplik dan tetap pada pledoinya :

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/27/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Praka Ari Prabowo (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-1 TA. 2010 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31100316750889 Jabatan Ta Kima Denma Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) sekira bulan September 2016 dan Terdakwa dikenalkan oleh paman Terdakwa di Margonda, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan ingin menyewa mobil dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Agustus 2017 sampai tanggal 5 September 2017, kemudian Terdakwa ingin mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 menyuruh anggota tim atas nama Sdr. Reza untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC ke rumah Terdakwa. Dan pada saat Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC dengan surat STNK atas nama Sdr. Faisyal Rahman kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian tertulis maupun kwitansi pembayaran.

d. Bahwa pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa membayar uang sewa melalui transfer namun pembayaran tersebut belum lunas, kemudian Terdakwa memperpanjang sewaan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Saksi-1 menyetujui dan harga sewa mobil yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi belum ada pembayaran penyewaan mobil tersebut, kemudian Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa untuk melunasi pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa akan membayar sewa mobil tersebut apabila pembayaran sewa mobil dari seniorinya yang bernama Praka Sunarno (Saksi-4) sudah diserahkan kepada Terdakwa, karena mobil tersebut telah disewakan Terdakwa lagi kepada kepada Saksi-4 tanpa sepengetahuan Saksi-1, dimana pada bulan September 2017 (tanggal lupa) Saksi-4 menghubungi Terdakwa dengan maksud mencari mobil sewaan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa mempunyai mobil untuk disewakan, dan atas kesepakatan antara Saksi-4 dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Asrama Brigif 1 PIK/JS harga sewa mobil tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari akan tetapi pada saat itu Saksi-4 belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan hingga sekarang mobil tersebut masih berada di tangan Saksi-4.

e. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa untuk memastikan pembayaran sewa mobil tersebut namun tidak ada tanggapan yang pasti kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa sulit dihubungi selanjutnya Saksi-1 meminta nomor handphone Praka Sunarno (Saksi-4) dikarenakan Terdakwa pernah beralasan bahwa mobil tersebut disewakan lagi kepada Terdakwa,

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu juga Saksi-1 menghubungi Saksi-4 kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-4 untuk pembayaran sewa mobil dan mobil minta dikembalikan, pada saat itu Saksi-4 berjanji akan membayar uang sewa mobil tersebut besok namun untuk mobil masih Saksi-4 pakai.

f. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-4 untuk permasalahan pembayaran uang tersebut namun Saksi-4 hanya janji palsu dikarenakan pada hari itu Saksi-4 tidak mengirim uang pembayaran sewa mobil tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta alamat rumah Saksi-4 kemudian Terdakwa mengirimkan alamat rumah Saksi-4 yang beralamat di Asrama Yonarhanud 10 Bintaro, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 sendiri menuju ke rumah Saksi-4 dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Saksi-4 melainkan Saksi-1 hanya bertemu dengan istrinya kemudian Saksi-1 bertanya keberadaan Saksi-4 dan istrinya mengatakan bahwa Saksi-4 sedang tugas keluar.

g. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dengan maksud Saksi-4 mengundang Saksi-1 untuk ke rumahnya dengan alasan Saksi-4 mau menjelaskan tentang mobil tersebut, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1, Sdr. Puspita dan Sdr. Reza Gunawan berangkat menuju rumah Saksi-4 kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4, setelah Saksi-1 tiba Saksi-4 menjelaskan bahwa pada saat awal Saksi-4 menyewa mobil dari Terdakwa adalah mobil tersebut sudah digadai dengan Sdr. H. Mastur yang beralamat di Cimpadu Ciledug kemudian pada saat itu juga Saksi 1 melaporkan ke Provost Satuan Saksi-4 terkait masalah mobil Saksi-1 yang digadaikan Saksi-4 kepada Sdr. H. Mastur.

h. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 oleh Saksi-4 kepada Sdr. H. Mastur namun Sdr. H. Mastur tidak bisa memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 dikarenakan Saksi-4 juga belum bayar uang gadai tersebut, pada kejadian tersebut Terdakwa yang bertanggungjawab dikarenakan Terdakwa yang menyewakan mobil tersebut kepada Saksi-4 kemudian sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah kembali dan tidak ada penyelesaiannya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom Jaya/2 guna diproses hukum lebih lanjut.

i. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 Saksi-1 memberikan harga perharinya adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada Saksi-4 Terdakwa memberi harga perhari adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.

j. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian maupun bukti penyerahan ataupun bukti pembayaran dan pada saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-4 Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut akan disewakan atau digadaikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira. pukul 19.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC untuk dijaminkan kepada Saksi-5 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena saat itu Saksi-5 tidak mempunyai dana selanjutnya Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencari orang yang memiliki dana untuk menggadaikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Delon dan Sdr. Delon mau menerima gadaian mobil tersebut, kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 berjanji bertemu dengan Sdr. Delon di daerah Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Setibanya di Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-5 dan Saksi-4 langsung bertemu dengan Sdr. Delon di depan Indomaret Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Kemudian Sdr. Delon bertanya kepada Saksi-4 "pak mobil ini resmi tidak? Rental bukan?" kemudian Saksi-4 menjawab "ini mobil resmi milik Komandan saya dan bukan mobil rental" kemudian Sdr. Delon berkata "ya sudah kalau resmi, saya cuman ada dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mau tidak?" kemudian Saksi-4 menjawab "ya sudah nanti yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tambahkan ya" dijawab "iya pak". Setelah itu Sdr. Delon memberikan dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK asli mobil tersebut kepada Sdr. Delon. Kemudian setelah transaksi gadai selesai selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing.

l. Bahwa setiap Terdakwa menanyakan sewaan mobil tersebut kepada Saksi-4, Saksi-4 selalu mengulur waktu dikarenakan Saksi-4 belum mampu mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. Delon melalui Sdr. H. Mastur, kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-4 menerima telephone dari Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) yang pada saat itu mengaku 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal di hak kuasakan kepada Saksi-1 untuk dibuat jasa sewa mobil, pada saat itu Saksi-1 menanyakan kejelasan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah 1 (satu) bulan lebih belum kembali ke pemiliknya, pada saat itu Saksi-4 terang mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal telah Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. H. Mastur selanjutnya Saksi-1 meminta alamat Sdr. H. Mastur untuk mencari mobil tersebut.

m. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk bersama-sama bertemu dengan Sdr. H. Mastur, kemudian Saksi-4, Saksi-1, Sdr. Puspa, Sdr. Reza Gunawan didampingi Staf Intel Yonarhanud 10/ABC menuju ke rumah Sdr. H. Mastur, sesampainya di rumah Sdr. H. Mastur disana Saksi-4 menjelaskan bahwa Saksi-4 telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal kepada Sdr. H. Mastur, selanjutnya Saksi-1 meminta untuk mobil tersebut dikembalikan namun pada saat itu dikarenakan Saksi-4 belum bisa menebus mobil tersebut maka mobil tersebut tidak boleh diambil kemudian Sdr. H. Mastur juga menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada Sdr. Delon yang beralamat di Pinang Ciledug Tangerang Selatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

n. Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut telah berpindah tangan ke Sdr. Delon yang digadaikan oleh Sdr. H. Mastur, Saksi-4 menunggu kabar dari Sdr. H. Mastur untuk kejelasan mobil tersebut dikarenakan Saksi-4 mau menebus mobil tersebut yang Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. H. Mastur namun Sdr. H. Mastur berkata bahwa

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Delon meminta agar uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dikirim terlebih dahulu melalui rekening Bank karena Sdr. Delon beralasan bahwa mobil tersebut masih dipegang oleh temannya, dikarenakan Saksi-4 takut tertipu/ragu Saksi-4 tidak mau mengirimkan uang tersebut namun Saksi-4 mau membayar uang tersebut secara langsung akan tetapi Sdr. Delon menolak untuk bertemu. Kemudian Saksi-4 meminta alamat Sdr. Delon dari Sdr. H. Mastur dikarenakan Saksi-4 ingin menanyakan kejelasan mobil tersebut, kemudian Sdr. H. Mastur memberitahukan bahwa alamat rumah Sdr. Delon berada di Pinang Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada saat itu Saksi-4 menuju ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu dengan Sdr. Delon namun Sdr. Delon tidak ada di rumah, selanjutnya setiap Saksi-4 ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu selalu tidak ketemu dikarenakan menurut pengakuan tetangganya bahwa Sdr. Delon jarang pulang dan sampai sekarang Saksi-4 sangat sulit menghubungi Sdr. Delon.

o. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC karena sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa, sehingga Saksi-1 harus bertanggungjawab kepada Saksi-2 selaku pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut belum ditemukan.

p. Bahwa karena hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik Saksi-1 maka Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 dengan Nomor LP-46/A-44/II/2018/IDIK tanggal 13 Pebruari 2018 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Praka Ari Prabowo (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-1 TA. 2010 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31100316750889 Jabatan Ta Kima Denma Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) sekira bulan September 2016 dan Terdakwa dikenalkan oleh paman Terdakwa di Margonda, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.

c. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan ingin menyewa mobil dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Agustus 2017 sampai tanggal 5 September 2017, kemudian Terdakwa ingin mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 menyuruh anggota tim atas nama Sdr. Reza untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC ke rumah Terdakwa. Dan pada saat Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC dengan surat STNK atas nama Sdr. Faisyal Rahman kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian tertulis maupun kwitansi pembayaran.

d. Bahwa pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa membayar uang sewa melalui transfer namun pembayaran tersebut belum lunas, kemudian Terdakwa memperpanjang sewaan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Saksi-1 menyetujui dan harga sewa mobil yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi belum ada pembayaran penyewaan mobil tersebut, kemudian Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa untuk melunasi pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa akan membayar sewa mobil tersebut apabila pembayaran sewa mobil dari seniorinya yang bernama Praka Sunarno (Saksi-4) sudah diserahkan kepada Terdakwa, karena mobil tersebut telah disewakan Terdakwa lagi kepada Saksi-4 tanpa sepengetahuan Saksi-1, dimana pada bulan September 2017 (tanggal lupa) Saksi-4 menghubungi Terdakwa dengan maksud mencari mobil sewaan dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa mempunyai mobil untuk disewakan, dan atas kesepakatan antara Saksi-4 dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Asrama Brigif 1 PIK/JS harga sewa mobil tersebut adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari akan tetapi pada saat itu Saksi-4 belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan hingga sekarang mobil tersebut masih berada di tangan Saksi-4.

e. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa untuk memastikan pembayaran sewa mobil tersebut namun tidak ada tanggapan yang pasti kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa sulit dihubungi selanjutnya Saksi-1 meminta nomor handphone Praka Sunarno (Saksi-4) dikarenakan Terdakwa pernah beralasan bahwa mobil tersebut disewakan lagi kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Saksi-1 menghubungi Saksi-4 kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-4 untuk pembayaran sewa mobil dan mobil minta dikembalikan, pada saat itu Saksi-4 berjanji akan membayar uang sewa mobil tersebut besok namun untuk mobil masih Saksi-4 pakai.

f. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-4 untuk permasalahan pembayaran uang tersebut namun Saksi-4 hanya janji palsu dikarenakan pada hari itu Saksi-4 tidak mengirim uang pembayaran sewa mobil tersebut, pada tanggal 2 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta alamat rumah Saksi-4 kemudian Terdakwa mengirimkan alamat rumah Saksi-4 yang beralamat di Asrama Yonharhanud 10 Bintaro, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 sendiri menuju ke rumah Saksi-4 dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sampai di rumah Saksi-4 namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Saksi-4 melainkan Saksi-1 hanya bertemu dengan istrinya kemudian Saksi-1 bertanya keberadaan Saksi-4 dan istrinya mengatakan bahwa Saksi-4 sedang tugas keluar.

g. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-1 dengan maksud Saksi-4 mengundang Saksi-1 untuk ke rumahnya dengan alasan Saksi-4 mau menjelaskan tentang mobil tersebut, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1, Sdr. Puspa dan Sdr. Reza Gunawan berangkat menuju rumah Saksi-4 kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-4, setelah Saksi-1 tiba Saksi-4 menjelaskan bahwa pada saat awal Saksi-4 menyewa mobil dari Terdakwa adalah mobil tersebut sudah digadai dengan Sdr. H. Mastur yang beralamat di Cimpadu Ciledug kemudian pada saat itu juga Saksi 1 melaporkan ke Provost Satuan Saksi-4 terkait masalah mobil Saksi-1 yang digadaikan Saksi-4 kepada Sdr. H. Mastur.

h. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 oleh Saksi-4 kepada Sdr. H. Mastur namun Sdr. H. Mastur tidak bisa memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 dikarenakan Saksi-4 juga belum bayar uang gadai tersebut, pada kejadian tersebut Terdakwa yang bertanggungjawab dikarenakan Terdakwa yang menyewakan mobil tersebut kepada Saksi-4 kemudian sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah kembali dan tidak ada penyelesaiannya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom Jaya/2 guna diproses hukum lebih lanjut.

i. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 Saksi-1 memberikan harga perharinya adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada Saksi-4 Terdakwa memberi harga perhari adalah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.

j. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian maupun bukti penyerahan ataupun bukti pembayaran dan pada saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-4 Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut akan disewakan atau digadaikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira. pukul 19.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC untuk dijaminkan kepada Saksi-5 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena saat itu Saksi-5 tidak mempunyai dana selanjutnya Saksi-4 meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencari orang yang memiliki dana untuk menggadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Delon dan Sdr. Delon mau menerima gadaian mobil tersebut, kemudian Saksi-5 dan Saksi-4 berjanji bertemu dengan Sdr. Delon di daerah Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Setibanya di Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-5 dan Saksi-4 langsung bertemu dengan Sdr. Delon di depan Indomaret Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Kemudian Sdr. Delon bertanya kepada Saksi-4 "pak mobil ini resmi tidak? Rental bukan?" kemudian Saksi-4 menjawab "ini mobil resmi milik Komandan saya dan bukan

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental kemudian Sdr. Delon berkata "ya sudah kalau resmi, saya cuman ada dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mau tidak?" kemudian Saksi-4 menjawab "ya sudah nanti yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tambahkan ya" dijawab "iya pak". Setelah

itu Sdr. Delon memberikan dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK asli mobil tersebut kepada Sdr. Delon. Kemudian setelah transaksi gadai selesai selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing.

l. Bahwa setiap Terdakwa menanyakan sewaan mobil tersebut kepada Saksi-4, Saksi-4 selalu mengulur waktu dikarenakan Saksi-4 belum mampu mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. Delon melalui Sdr. H. Mastur, kemudian pada bulan Oktober 2017 Saksi-4 menerima telephone dari Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) yang pada saat itu mengaku 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal di hak kuasakan kepada Saksi-1 untuk dibuat jasa sewa mobil, pada saat itu Saksi-1 menanyakan kejelasan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah 1 (satu) bulan lebih belum kembali ke pemiliknya, pada saat itu Saksi-4 terus terang mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal telah Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. H. Mastur selanjutnya Saksi-1 meminta alamat Sdr. H. Mastur untuk mencari mobil tersebut.

m. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk bersama-sama bertemu dengan Sdr. H. Mastur, kemudian Saksi-4, Saksi-1, Sdri. Puspa, Sdr. Reza Gunawan didampingi Staf Intel Yonarhanud 10/ABC menuju ke rumah Sdr. H. Mastur, sesampainya di rumah Sdr. H. Mastur disana Saksi-4 menjelaskan bahwa Saksi-4 telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal kepada Sdr. H. Mastur, selanjutnya Saksi-1 meminta untuk mobil tersebut dikembalikan namun pada saat itu dikarenakan Saksi-4 belum bisa menebus mobil tersebut maka mobil tersebut tidak boleh diambil kemudian Sdr. H. Mastur juga menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada Sdr. Delon yang beralamat di Pinang Ciledug Tangerang Selatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

n. Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut telah berpindah tangan ke Sdr. Delon yang digadaikan oleh Sdr. H. Mastur, Saksi-4 menunggu kabar dari Sdr. H. Mastur untuk kejelasan mobil tersebut dikarenakan Saksi-4 mau menebus mobil tersebut yang Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. H. Mastur namun Sdr. H. Mastur berkata bahwa Sdr. Delon meminta agar uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dikirim terlebih dahulu melalui rekening Bank karena Sdr. Delon beralasan bahwa mobil tersebut masih dipegang oleh temannya, dikarenakan Saksi-4 takut tertipu/ragu Saksi-4 tidak mau mengirimkan uang tersebut namun Saksi-4 mau membayar uang tersebut secara langsung akan tetapi Sdr. Delon menolak untuk bertemu. Kemudian Saksi-4 meminta alamat Sdr. Delon dari Sdr. H. Mastur dikarenakan Saksi-4 ingin menanyakan kejelasan mobil tersebut, kemudian Sdr. H. Mastur memberitahukan bahwa alamat rumah Sdr. Delon berada di Pinang Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada saat itu Saksi-4 menuju ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu dengan Sdr. Delon namun Sdr. Delon tidak ada di rumah,

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setiap Saksi-4 ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu selalu tidak ketemu dikarenakan menurut pengakuan tetangganya bahwa Sdr. Delon jarang pulang dan sampai sekarang Saksi-4 sangat sulit menghubungi Sdr. Delon.

o. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC karena sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa, sehingga Saksi-1 harus bertanggungjawab kepada Saksi-2 selaku pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut belum ditemukan.

p. Bahwa karena hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil milik Saksi-1 maka Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 dengan Nomor LP-46/A-44/II/2018/IDIK tanggal 13 Pebruari 2018 agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Letda Chk (K) Irma Yulandari, SH NRP 11180014430596 Paurmin Tujukrakor Si Undang Kumdam Jaya dan dKk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/489/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 23 Desember 2019.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Oditur Militer dalam persidangan pada tanggal 7 Juli 2020, dan atas eksepsi tersebut Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor : PUT SELA/116-K/PM.II-08/AD/VI/2020 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Irma Zulandari, S.H. Letda Chk (K) NRP 11180014430596 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Nomor Sdak/27/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Praka Ari Prabowo NRP 31100316750889 dilanjutkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Ari Putra Budianto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Padang, 3 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Besana Indah Blok B-1 Bojong
Nangka Kelapa Dua Tangerang Utara .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dikenalkan oleh Sdr. Ashori pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil kepada Saksi di Brigif 1 PIK/JS, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan tujuan ingin menyewa mobil dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Agustus 2017 sampai tanggal 5 September 2017 dengan harga sewa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)/hari, kemudian Terdakwa ingin mobil tersebut diantar ke Kebayoran.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi menyuruh anggota tim atas nama Sdr. Reza untuk mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang berlatam di Kebayoran, kemudian pada tanggal 4 September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan pasti akan dilunasi.
4. Bahwa pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa membayar uang sewa melalui transfer sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) namun pembayaran tersebut belum lunas, kemudian pada tanggal 5 September 2017 setelah Terdakwa selesai menyewa mobil tersebut kemudian Terdakwa memperpanjang sewaan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Saksi menyetujui, akan tetapi belum ada pembayaran penyewaan mobil tersebut, kemudian Saksi sering menghubungi Terdakwa untuk melunasi pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa beralasan menunggu pembayaran sewa mobil dari seniorinya yang bernama Saksi-2 dikarenakan mobil tersebut disewakan olah Terdakwa kepada Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil tersebut tetapi Terdakwa berjanji akan membayarnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 serta mobil juga akan dikembalikan.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 Saksi menghubungi kembali Terdakwa untuk memastikan pembayaran sewa mobil tersebut namun tidak ada tanggapan yang pasti kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa sulit dihubungi selanjutnya Saksi meminta nomor handphone Saksi-2 dikarenakan Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut disewakan lagi kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Saksi menghubungi Saksi-2 kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 untuk pembayaran sewa mobil dan mobil minta dikembalikan pada saat itu Saksi-2 berjanji akan membayar uang sewa mobil tersebut besok namun untuk mobil masih Saksi-2 pakai.
7. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 untuk permasalahan pembayaran uang tersebut namun Saksi-2 hanya janji palsu dikarenakan pada hari itu Saksi-2 tidak mengirim uang pembayaran sewa mobil tersebut.

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta alamat rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengirimkan alamat rumah Saksi-2 yang beralamat di Asrama Yonharanud 10 Bintaro, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi sendiri menuju ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi sampai di rumah Saksi-2 namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi-2 melainkan Saksi hanya bertemu dengan istrinya kemudian Saksi bertanya keberadaan Saksi-2 dan istrinya mengatakan bahwa Saksi-2 sedang tugas keluar.

9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Saksi-2 menghubungi Saksi dengan maksud Saksi-2 mengundang Saksi untuk ke rumahnya dengan alasan Saksi-2 mau menjelaskan mobil tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi, Sdr. Puspa dan Sdr. Reza Gunawan berangkat 'menuju rumah Saksi-2 kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi tiba di rumah Saksi-2 setelah Saksi tiba Saksi-2 menjelaskan bahwa pada saat awal Saksi-2 menyewa mobil dari Terdakwa adalah mobil tersebut sudah digadai dengan Sdr. H. Mastur yang beralamat di Cimpadu Ciledug kemudian pada saat itu juga Saksi melaporkan ke Provost satuan Saksi-2 terkait masalah mobil Saksi yang digadaikan Saksi-2 kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur).

11. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi dihubungi oleh Saksi-2 untuk bertemu dengan Saksi-5 Sdr. H. Mastur, kemudian Saksi, Sdr. Puspa dan Sdr. Reza berangkat menuju Asrama Yonharanud 10 dan sesampainya disana Saksi, Sdr. Puspa, Saksi-2 dan Staf Intel Yonharanud 10 menuju ke rumah Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) dan setelah sampai Saksi-5 Sdr. H. Mastur, menjelaskan bahwa benar mobil tersebut sudah digadaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5 Sdr. H. Mastur namun Saksi-5 Sdr. H. Mastur tidak bisa memberikan mobil tersebut kepada Saksi dikarenakan Saksi-2 juga belum bayar uang gadai tersebut.

12. Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa yang bertanggungjawab dikarenakan Terdakwa yang menyewa mobil tersebut kepada Saksi kemudian sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah kembali dan tidak ada titik temu selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom Jaya/2 guna diproses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa pada saat Saksi memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC disewa oleh Terdakwa, Saksi tidak membuat surat perjanjian tertulis maupun kwitansi pembayaran dan harga sewa mobil yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyewa mobil dan persyaratan yang lama masih ada pada Saksi.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat Terdakwa memberikan mobil milik Saksi yang akan disewa Saksi-2, namun Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil milik Saksi tersebut disewakan lagi akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2.

15. Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Dhaihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC berada di Cimpadu Ciledug pada saat Saksi-2 memberitahukan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada Sdr. H. Mastur yang beralamat di Cimpadu Ciledug. Akan tetapi Saksi

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-2 memberikan mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol 1864 TRC tersebut kepada Saksi-5 Sdr. H. Mastur.

16. Bahwa menurut Saksi mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC bukan milik Saksi melainkan milik Saksi-3 (Sdr. Faisal) namun di STNK masih bernama Faisal Rahman dikarenakan Saksi-3 (Sdr. Faisal) membeli mobil tersebut merupakan mobil bekas bukan milik Terdakwa, tetapi Saksi yang bertanggungjawab atas mobil tersebut dikarenakan sudah dikuasakan kepada Saksi dikarenakan mobil tersebut dibuat jasa penyewaan mobil dengan Saksi.

17. Bahwa menurut Saksi mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC tersebut dilengkapi dengan surat lengkap yaitu STNK namun BPKB masih di Lessing karena status mobil tersebut masih kredit.

18. Bahwa Saksi sudah menerima transfer uang dari Saksi Sunarno sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil.

19. Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC yang disewa oleh Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

20. Bahwa pada akhir Juni 2020 antara Saksi dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mercy klasik tahun 1978.

21. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak berhak untuk menyewakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Saksi-2 yang telah di gadaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada yang dibantah membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sunarno
Pangkat, NRP	: Praka, 31010153560780
Jabatan	: Tamudi Baterai A
Kesatuan	: Yonarhanudse 10/1/F
Tempat tanggal lahir	: Sleman, 8 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Kodam Bintaro RT.03 Rw.05, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 pada saat Saksi mencari mobil sewaan dengan Terdakwa di Asrama Brigif Mekanis 1 PIK/JS, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa sekira bulan September 2017 Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud mencari mobil sewaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai mobil untuk disewa, selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa di Jl. Asrama

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif 1 PIK/JS dan sesampai di rumah Terdakwa Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi sewa mobil dengan harga sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan pada saat itu Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal selama 5 (lima) hari, namun pada saat itu Saksi tidak membayar langsung,, uang sewaan tersebut.

3. Bahwa kemudian saat Saksi menyewa mobil tersebut dari Terdakwa selanjutnya mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Saksi-1 serta Saksi-3 dikarenakan pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya keluarga.

4. Bahwa setelah sewa mobil tersebut sudah berjalan selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi berkata "bang ijin, mobil sudah 5 (lima) hari mau kembali apa penyewaannya diperpanjang" kemudian Saksi menjawab "diperpanjang aja selama 3 (tiga) hari" dan pada saat itu Terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut.

5. Bahwa selanjutnya setiap Terdakwa menanyakan sewaan mobil tersebut Saksi selalu mengulur waktu karena Saksi belum bisa mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah Saksi gadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur).

6. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Saksi menerima telephone dari Saksi-1 yang pada saat itu mengaku 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal di hak kuasakan kepada Saksi-1 untuk dibuat jasa sewa mobil, pada saat itu Saksi-1 menanyakan kejelasan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah 1 (satu) bulan lebih belum kembali ke pemiliknya, pada saat itu Saksi terus terang mengku bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal Saksi gadaikan kepada Sdr. H. Maptur selanjutnya Saksi-1 meminta alamat Saksi dan Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) untuk mencari mobil tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 sekra pukul 19.00 WIB Saksi-1, Sdri. Puspa dan Sdr. Reza Gunawan tiba di rumah Saksi, kemudian pada saat itu Saksi-1 menanyakan kejelasan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal tersebut dan pada saat itu Saksi menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah Saksi gadaikan kepada Sdr. H. Mastur sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikarenakan saat itu Saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya keluarga.

8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi menghubungi Saksi-1 untuk bersama-sama bertemu dengan Saksi-5 (Sdr. H. Mastur), kemudian Saksi, Saksi-1, Sdri. Puspa, Sdr. Reza Gunawan didampingi Staf Intel Yonarhanud 10/ABC menuju ke rumah Saksi-5 (Sdr. H. Mastur), sesampainya di rumah Sdr. H. Mastur disitu menjelaskan bahwa Saksi telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal kepada Sdr. H. Mastur, selanjutnya Saksi-1 meminta untuk mobil tersebut dikembalikan namun pada saat itu dikarenakan Saksi belum bisa menebus mobil tersebut maka mobil tersebut tidak boleh diambil oleh Sdr. H. Mastur.

9. Bahwa Sdr. H. Mastur (Saksi-5) juga menjelaskan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC tersebut sudah

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan lagi kepada Sdr. Delon yang beralamat di Pinang Ciledug Tangerang Selatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

10. Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut telah berpindah tangan lagi ke Sdr. Delon yang digadaikan oleh Saksi-5 sdr. H. Mastur, Saksi menunggu kabar dari Saksi-5 untuk kejelasan mobil tersebut dikarenakan Saksi mau menebus mobil tersebut yang Saksi gadaikan kepada Saksi-5 namun Saksi-5 berkata bahwa Sdr. Delon meminta agar uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dikirim terlebih dahulu melalui rekening bank karena Sdr. Delon beralasan bahwa mobil tersebut masih dipegang oleh temannya.

11. Bahwa dikarenakan Saksi takut tertipu Saksi tidak mau mengirimkan uang tersebut namun Saksi mau membayar uang tersebut secara langsung akan tetapi Sdr. Delon menolak untuk bertemu kemudian Saksi meminta alamat Sdr. Delon dari Saksi-5 dikarenakan Saksi ingin menanyakan kejelasan mobil tersebut, kemudian Saksi-5 memberitahukan bahwa alamat rumah Sdr. Delon berada di Pinang Ciledug Tangerang Selatan.

12. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu dengan Sdr. Delon namun Sdr. Delon tidak ada di rumah, dan setiap Saksi ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu selalu tidak ketemu dikarenakan menurut pengakuan tetangganya Sdr. Delon jarang pulang dan sampai sekarang Saksi sangat sulit menghubungi Sdr. Delon.

13. Bahwa pada saat Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Saksi-5 Saksi membuat kwitansi/tanda terima dan proses pemberian uang sebesar Rp 12.00.000,- (dua belas juta rupiah) dari Saksi-5 kepada Saksi adalah secara tunai di rumah Saksi-5 dan tidak ada yang menyaksikan.

14. Bahwa menurut Saksi uang yang diberikan oleh Saksi-5 telah habis dipakai oleh Saksi untuk keperluan keluarga dan membayar hutang dan sampai sekarang Saksi tidak dapat mengembalikan mobil tersebut.

18. Bahwa Saksi sudah mentransfer uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai pembayaran uang sewa mobil.

19. Bahwa Saksi tidak mempunyai hak untuk menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Saksi-5 karena bukan milik Saksi tetapi milik Saksi-3.

20. Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC sampai sekarang belum kembali kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan an. Sdr. Faisyal (Saksi-3), Sdr. Ibnu Jamil (Saksi-4) dan Sdr. H. Mastur (Saksi-5), walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Faisyal**
Pekerjaan, NIP : PNS Kementrian Pertanian, 3276021506780034
Tempat tanggal lahir : Bima, 15 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Taman Anyelir III Blok M4 No.18 RT.03 RW.11 Kel. Kali Mulya Kec. Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2017 pada saat Saksi dipertemukan kepada Sdr. Ari putra Budianto (Saksi-1) dengan adanya hilangnya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC milik Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak bulan Pebruari 2017 pada saat Saksi dengan Saksi-1 membuat surat perjanjian tentang kerjasama sewa mobil melalui Mr. Pro Rental di Margonda, dan antara Saksi dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa kerjasama yang dilakukan Saksi dengan Saksi-1 dituangkan dalam surat perjanjian sewa mobil Nomor PRO/PSM//015/2017 tanggal 13 Januari 2017 ,yang berisikan bahwa kedua belah pihak selaku yang berwenang telah setuju untuk menyewakan kendaraan kepada pihak pertama dan pihak pertama telah setuju menyewa kepada pihak kedua untuk kegiatan taksi online (UBER TAXI) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC dan jika kendaraan tersebut hilang dalam kekuasaan Saksi-1 maka Saksi-1 akan bertanggungjawab penuh dengan adanya kejadian tersebut.
4. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Saksi-1 di rental mobil Mr. PRO Jl. Margonda Raya Nomor 205 Kota Depok Jawa Barat pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB dan mekanisme pembayaran Saksi-1 kepada Saksi adalah dengan memberikan uang sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa berjalannya waktu kesepakatan kerjasama antara Saksi dengan Saksi-1 berjalan lancar, akan tetapi pada tanggal 15 Agustus 2017 Saksi-1 tidak menyetor yang sewa mobil kepada Saksi dan pada saat itu juga Saksi-1 memberitahukan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC milik Saksi tersebut hilang dibawa oleh anggota TNI (Terdakwa) kemudian pada saat itu juga Saksi melaporkan ke Adira Finance cabang Depok untuk dibuatkan surat keterangan bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC tersebut hilang untuk Saksi bila melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, kemudian Saksi-1 meminta Saksi untuk membuat surat kuasa agar Saksi-1 dapat menarik 1 (satu)

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC milik Saksi kepada penyewa (Terdakwa).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan mobil miliknya tersebut.

7. Bahwa menurut Saksi Saksi-1 dan Terdakwa memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mencari mobil tersebut. Kemudian sampai saat ini Saksi-1 sudah berhenti membayar setoran kepada Saksi-1 serta Saksi juga sudah berhenti melakukan pembayaran kepada pihak Adira Finance cabang Depok.

8. Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC, sehingga Saksi menuntut agar mobil milik Saksi kembali dan menyelesaikan tunggakan angsuran Saksi ke pihak Finance cabang Depok.

9. Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama Sdr. Faisal Rahman sekira bulan Maret 2016 di Adira Finance cabang Depok Jawa Barat dengan sesuai surat pembiayaan nomor 013816200343 tanggal 25 April 2016 atas nama Sdr. Faisyal dengan harga Rp 179.039.985,- (seratus juta tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 60.310.700,- (enam puluh juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) serta dengan setoran perbulan sebesar Rp 3.004.000,- (tiga juta empat ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan Saksi terakhir melakukan pembayaran angsuran pada bulan November 2017 dikarenakan mobil milik Saksi tersebut hilang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Ibnu Jamil**
Pekerjaan, NIP : Surveyer PT. Adira Finance Cabang Depok
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Program Raya RT.04 RW.04 Pancoran Mas Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Faisyal) sejak tanggal 25 Maret 2016 pada saat Saksi-3 melakukan akad kredit dengan Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Showroom Berkah Ibu Mobil yang beralamat di Kp. Arman Cimanggis Depok menginformasikan kepada pihak marketing PT. Adira Finance cabang

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok Jika Salah satu unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama Sdr. Faisal Rahman ada yang berminat dan hendak mengajukan kredit melalui PT. Adira Finance cabang Depok.

4. Bahwa mengetahui hal tersebut setelah pengajuan aplikasi pemohon debitur lengkap dan sesuai dengan yang dianjurkan PT. Adira Finance cabang Depok kemudian pada hari itu juga dari pihak marketing PT. Adira Finance cabang Depok melakukan survei ke tempat tinggal Saksi-2 di Perum Taman Angyelir III Blok M4 No.18 RT.03 RW.11 Kalimulya Cilodong Depok. Sesampainya disana pihak marketing PT. Adira Finance termasuk Saksi melakukan wawancara mengenai penghasilan, domisili tetap, pekerjaan, penggunaan kendaraan yang hendak dibiayai serta kelengkapan dokumen pengajuan aplikasi sebagai debitur, dan setelah dilakukan pengecekan dan semua lengkap tidak ada kendala kemudian pihak marketing beserta Saksi kembali.

5. Bahwa setelah dari pihak marketing PT. Adira Finance cabang Depok merasa cukup tidak ada kendala kemudian aplikasi permohonan debitur atas nama Faisyal kami ajukan ke bagian persetujuan/kredit analis setelah itu kami tidak mengetahui lagi mengenai debitur atas nama Sdr. Faisyal namun kami sebagai marketing masih memiliki tugas yaitu mengawasi angsuran yang dilakukan atau dibebankan kepada Sdr. Faisyal selama 5 (lima) tahun dengan angsuran sebesar Rp 2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan jatuh tempo per tanggal 23 (dua puluh tiga). Namun pada saat itu angsuran yang dilakukan Sdr. Faisyal kurang baik sehingga dapat menjadi beban dari pihak marketing dan informasi dari kolektor jika terhitung dari bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang yaitu sudah 6 (enam) bulan Sdr. Faisyal sudah menunggak pembayaran.

6. Bahwa angsuran yang belum diselesaikan oleh Sdr. Faisyal selama 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp 17.886.000,- (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan sanksi yang dibebankan kepada Sdr. Faisyal jika tidak membayar angsuran yaitu dari pihak PT. Adira Finance memberikan toleransi selama 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo PT. Adira Finance dapat melakukan penarikan unit.

7. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Sdr. Faisyal tidak membayar angsuran, akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom Jaya Saksi baru mengetahui penyebab Sdr. Faisyal tidak membayar angsuran adalah dikarenakan mobil yang diangsur Sdr. Faisyal hilang.

8. Bahwa menurut Saksi, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Sporty matic tahun 2013 warna Putih Nopol B 1864 TRC tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah unit tersebut masih dalam kekuasaan Sdr. Faisyal atau sudah dipindah tangankan, dan hingga saat ini dari pihak Sdr. Faisyal tidak ada etika baik mengenai kasus ini.

9. Bahwa akibat dari kasus ini PT. Adira Finance merasa dirugikan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1864 TRC atas nama sdr. Faisal Rahman atau setara dengan nominal sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Saksi-5 :

Nama lengkap : H. Mastur
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 3 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Ceger Jalan Pesantren RT.002
RW.003 Kel. Jurangmangun Timur Kec.
Pondok Aren Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak menerima gadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama Faisal dari Saksi-2 namun sekira bulan Agustus 2017 Saksi pernah menawarkan kepada Saksi-2 untuk dicarikan pemilik dana dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC.
3. Bahwa Saksi mengetahui pemilik dana yang menerima dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dari Saksi-2 dan pemilik dana tersebut adalah Sdr. Delon.
4. Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Sdr. Delon ada memberikan dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Praka Sunarno secara cash/tunai di daerah Puri Beta Ciledug Tangerang Kota (dekat rumah Sdr. Delon).
5. Bahwa adapun Kronologis saat Saksi-2 menggadaikan 1 (satu) unit mobil daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Sdr. Delon adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRG untuk dijaminkan kepada Saksi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena saat itu Saksi tidak mbmpunyai dana selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi dengan berkata "pak Haji saya minta tolong hubungi Delon, kira-kira punya dana tidak untuk gadai mobil ini" Saksi menjawab "ya sudah saya hubungi Delon".
 - b. Kemudian saat itu juga Saksi langsung menghubungi Sdr. Delon untuk menyampaikan permintaan Saksi-2 lalu Sdr.Delon berkata "kalau mobilnya resmi, saya mau" kemudian Saksi-2 menjawab "iya pak, mobil ini resmi milik komandan saya" lalu dijawab oleh Sdr. Delon "ya sudah kalau resmi, kapan pak Sunarno mau ke sini saya di Puri Beta" dijawab Saksi-2 "sekarang juga saya ke sana Pak, saya lagi butuh duit". Kemudian Saksi-2 dan 1 (satu) orang temannya berangkat menuju Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan untuk menemui Sdr. Delon, dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Nopol B 1864 TRC dan Saksi menyusul menggunakan sepeda motor.

c. Bahwa setibanya di Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi-2 langsung bertemu dengan Sdr. Delon di depap Indomaret Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. kemudian Sdr. Delon bertanya kepada Saksi-2 "pak mobil ini resmi tidak? Rental bukan?" kemudian Saksi-2 menjawab "ini mobil resmi milik komandan saya dan bukan mobil rental" kemudian Sdr. Delon berkata, "ya sudah kalau resmi, saya cuman ada dana sebesar rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mau tidak?" kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah nanti yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tambahkan ya" dijawab "iya pak", setelah itu Sdr. Delon memberikan dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK asli mobil tersebut kepada Sdr. Delon. Kemudian setelah transaksi gadai selesai selanjutnya Saksi dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Sdr. Delon menerima gadaian 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih nopol B 1864 TRC dari Saksi-2 tidak ada dibuatkan kwitansi atau bukti pembayaran ataupun perjanjian/pernyataan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi-2 mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC, karena Saksi-2 mengaku kepada Saksi dan Sdr. Delon bahwa kendaraan tersebut adalah milik komandan Saksi-2 dan bukan kendaraan rental dan pada saat Saksi-4, menyerahkan mobil tersebut Saksi melihat Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) buah STNK asli dan 1 (satu) buah kunci kendaraan.

8. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 kepada Saksi bahwa uang hasil gadaian 1 (satu) unit mobil Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC tersebut digunakan untuk keperluan Komandan Saksi-2, namun untuk secara jelas Saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan hasil dari gadaian Saksi-2 kepada Sdr. Delon, dan Saksi pun tidak mendapat apa-apa dari hasil gadaian kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol 1864 TRC.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaa kendaraan Xenia warna Putih Nopol 1864 TRC tersebut, karena pada saat transaksi penggadaian tersebut yang berurusan adalah Saksi-2 dan Sdr. Delon dan pada saat Saksi-2 melakukan transaksi tersebut Saksi-2 menggunakan pakaian PDL Loreng.

11. Bahwa menurut Saksi Saksi-2 bertempat tinggal di Jl. Raya KH. M. Hasim Ashari Kel. Pinang Kec. Pinang Kedoya Tangerang, dan menurut Saksi, Saksi tidak mengetahui kerugian akibat dari kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya :

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Praka Ari Prabowo (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-1 TA. 2010 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31100316750889 Jabatan Ta Kima Denma Brigif Mekanis 1 PIK/JS.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) sekira bulan September 2016 dan Terdakwa dikenalkan oleh paman Terdakwa di Margonda, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan berkata "mas, ini dengan Sunarno Arhanud 10, mas saya mau menyewa mobil selama 3 (tiga) hari" kemudian Terdakwa menjawab "sebentar dulu bang saya tanya teman saya dulu", kemudian Terdakwa menelphone Saksi-1 "mas Ari ada mobil yang bisa disewakan" Saksi-1 menjawab "buat siapa bang" kemudian Terdakwa menjawab "untuk senior saya yang berdinan di Arhanud 10" selanjutnya Saksi-1 berkata "oke nanti saya antar, mau disewa berapa hari" lalu Terdakwa menjawab "3 (tiga) hari mas" kemudian Saksi-1 menjawab "oke nanti sore diantar".
4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan adapun yang mengantar mobil tersebut adalah rekan kerja Saksi-1 Sdr. Reza selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa mobil sudah ada di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil mobil tersebut dan pada saat itu Saksi-2 belum membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa memfoto KTP dan KTA milik Saksi-2 untuk sebagai kejelasan bahwa benar yang menyewa mobil tersebut adalah Saksi-2 anggota Yonarhanud 10.
5. Bahwa Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disewakan kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang sewa mobil tersebut selanjutnya Saksi-2 mengatakan akan ditransfer, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa bahwa uang sewa mobil tersebut sudah ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari sudah ditransfer oleh Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi-1.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2017 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan maksud ingin menambah hari sewa mobil tersebut selama 2 (dua) hari dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanya dulu kepada Saksi-1 apakah bisa atau

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 "mas, orang yang sewa mobil mau nambah selama 2 (dua) hari" dijawab oleh Saksi-1 "oke mas" kemudian Terdakwa menjawab "tapi uang sewa mobil belum ada" dijawab oleh Saksi-1 "iya mas" kemudian Terdakwa menelphone: Saksi-2 bahwa sewa mobil tersebut bisa ditambah selama 2 (dua) hari sampai tanggal 1 September 2017.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2017 Saksi-2 membayar lunas uang sewa mobil tersebut dan kalau sudah selesai akan dikembalikan saja nanti ke Asrama namun kata Saksi-2 ingin menambah lagi sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 menyetujui penyewaan mobil tersebut selama 5 (lima) hari sampai tanggal 6 September 2017 namun Saksi-1 mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 mobil tersebut harus dikembalikan karena mobil tersebut mau dipakai.

9. Bahwa pada tanggal 3 September 2017 Saksi-2 mentrasfer uang sewa mobil selama 3 (tiga) hari sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sisa 2 (dua) hari belum dibayar, kemudian setelah sewa mobil tersebut sudah 5 (lima) hari Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mobil tersebut dikembalikan kemudian Saksi-2 mengatakan bahwa mobil tersebut pasti dikembalikan.

10. Bahwa pada tanggal 7 September 2017 Terdakwa menghubungi lagi Saksi-2 untuk mobil harus dikembalikan karena sewa mobil tersebut sudah selesai, namun Saksi-2 beralasan bahwa mobil tersebut masih dipakai dan sisa pembayaran nanti ditransfer.

11. Bahwa pada tanggal 9 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa bahwa mengapa mobil tersebut belum dikembalikan namun Terdakwa jawab dari Saksi-2 belum membayar sisa uang mobil dan mobil masih dipakai dan Saksi-1 menyetujui dengan syarat mobil tersebut harus segera dikembalikan.

12. Bahwa sampai dengan akhir bulan September 2017 mobil tersebut belum dikembalikan sampai sekarang, kemudian pada bulan Desember 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-2 bersama-sama mencari tahu keberadaan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Dankima, Bintara Pelatih, Saksi-1 beserta istri menuju ke rumah Saksi-2 di Asrama Yonarhanud 10.

13. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 bertemu dengan Danrai Yonarhanud 10 mengatakan Saksi-2 ditahan di sel Kesatuan karena adanya kasus penggelapan mobil, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dikumpulkan di ruang Danrai Yonarhanud 10 dan Saksi-2 baru mengaku bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama Sdr. Faisal Rahman sudah digadaikan sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tapi Saksi-2 mengatakan akan mengganti rugi mobil tersebut pada tanggal 25 Desember 2017.

14. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 saat Terdakwa bersama staf intel datang ke Yonarhanud 10 untuk menanyakan kejelasan mobil tersebut namun Saksi-2 mengatakan mobil masih digadaikan kepada Sdr. H. Mastur dan Sdr. H. Mastur menggadaikan lagi ke Sdr. Delon dan hingga sampai sekarang Saksi-2 juga belum mengembalikan mobil tersebut dan belum mengganti rugi mobil tersebut.

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia warna Putih nopol B 1864 TRC milik siapa, akan tetapi setelah adanya perkara ini Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi-3 (Sdr. Faisyal) yang dikuasakan kepada Saksi-1 untuk jasa Grab dan sewa mobil.

16. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC disertai dengan STNK atas nama Sdr. Faisal Rahman kepada Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut tidak ada dibuat surat perjanjian/aplikasi rental hanya sebatas saling percaya saja.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC tersebut, dan setelah adanya kasus ini Terdakwa berusaha mencari mobil tersebut dan membayar uang sewa sebanyak 8 (delapan) hari sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Ari Putra Budianto dan mengganti dengan mobil merek Mercy Klassik milik Terdakwa kepada Saksi-1.

18. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui mobil Daihatsu Xenia warria Putih Nopol B 1864 TRC telah dipindah tangankan namun pada tanggal 25 Desember 2017 atas keterangan dari Saksi-2 bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) dan pada saat digadaikan tersebut Terdakwa tidak diberitahu.

19. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Saksi-2 tidak ada dibuat bukti penyerahan hanya sebatas saling percaya saja.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai uang sewa mobil.

21. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyewakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Saksi-2 yang digadaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui sampai dengan sekarang mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC belum kembali kepada Saksi-1.

23. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah membayar uang sewa mobil juga sudah mengembalikan mobil milik Saksi-1 dengan mobil merk Mercy Klasik milik Terdakwa .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa Surat- surat :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00686926.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 31 Mei 20.16 atas anam Sdr. Faisyal.

b. 2 (dua) lembar Fotocopy History Pembayaran Angsuran atas nama Sdr. Faisyal.

c. 2 (dua) lembar Fotpcopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 013816200343 atas nama Sdr. Faisyal.

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0180573/MJ/2013 tanggal 7 Mei 2013 atas nama Faisal Rahman.

e. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Nomor K-00144331 atas nama Sdr. Faisal Rahman.

f. 2 (dua) Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor D061P000000342-13 atas nama Faisal Rahman.

g. 1 (satu) lembar Fotocopy gambar/foto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Sporty Matic tahun 2013 warna Putih Nopol B, 1864 TRC No. Rangka MHKV1BB2JDK0066502 No mesin MB14828 atas nama Faisal Rahman.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0180573/MJ/2013 tanggal 7 Mei 2013 atas nama Faisal Rahman dan 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Nomor K-00144331 atas nama Sdr. Faisal Rahman, 2 (dua) Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor D061P000000342-13 atas nama Faisal Rahman dan 1 (satu) lembar Fotocopy gambar/foto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Sporty Matic tahun 2013 warna Putih Nopol B, 1864 TRC No. Rangka MHKV1BB2JDK0066502 No mesin MB14828 atas nama Faisal Rahman adalah surat-surat yang menerangkan tentang kepemilikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Sporty Matic tahun 2013 warna Putih Nopol B 1864 TRC No. Rangka MHKV1BB2JDK0066502 No mesin MB14828 atas nama Faisal Rahman dan surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas adalah benar sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00686926.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 atas nama Sdr. Faisyal. Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa surat tersebut adalah surat yang menerangkan tentang bukti kepemilikan mobil benar milik Saksi-3, dimana surat tersebut digunakan sebagai kelengkapan mobil tersebut sehingga menjadi perkara ini. Barang bukti surat tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sudah diperlihatkan dalam persidangan dan diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan barang-bukti dalam perkara ini.

3. 2 (dua) lembar Fotocopy History Pembayaran Angsuran atas nama Sdr. Faisyal dan 2 (dua) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 013816200343 atas nama Sdr. Faisyal setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa surat tersebut adalah setoran tunai dari Saksi-3 Sdr. Faisyal sehingga menjadi perkara ini. Barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pelunasan pembelian mobil Honda Jazz Nopol L 1942 QD tahun 2013 warna putih Orchid MTR nomor rangka : HRGE8860GJ302433, Nosin : L15A77734750 atas nama Joko Luswoto dibuat di Surabaya tanggal 12 Pebruari 2014.

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa surat tersebut adalah bukti pembelian mobil Honda Jazz NoPol L-1942-QD Merk K Honda Type : Jazz GE81.5, Tahun 2013, warna putih, yang dijual Terdakwa kepada Saksi-3 H. Nasron, sebesar Rp. 202.500.000 (Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 25 Juni 2014 antara Sdr. Setyo Sigit dengan Sdr. H. Nasron. Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan bahwa surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-3 H. Nasron, bahwa Terdakwa menjaminkan mobil Panther Nopol S-1005-WG untuk mengganti uang Honda Jazz yang diminta kembali oleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-1 TA. 2010 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31100316750889 Jabatan Ta Kima Denma Brigif Mekanis 1 PIK/JS.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) sekira bulan September 2016 dan Terdakwa dikenalkan oleh paman Terdakwa di Margonda, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan berkata "mas, ini dengan Sunarno Arhanud 10, mas saya mau menyewa mobil selama 3 (tiga) hari" kemudian Terdakwa menjawab "sebentar dulu bang saya tanya teman saya dulu".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 ingin menyewa mobil dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Agustus 2017 sampai tanggal 5 September 2017, kemudian Terdakwa ingin, mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek, Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 menyuruh anggota tim atas nama Sdr. Reza untuk mengantar 1 (satu) unit mobil, Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC ke rumah Terdakwa. Dan pada saat Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC dengan surat STNK atas nama Sdr. Faisyal Rahman

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian tertulis maupun kwitansi pembayaran.

5. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disewakan kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.

6. Bahwa benar setelah mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa mobil sudah ada di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil mobil tersebut dan pada saat itu Saksi-2 belum membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa memfoto KTP dan KTA milik Saksi-2 untuk sebagai kejelasan bahwa benar yang menyewa mobil tersebut adalah Saksi-2 anggota Yonarhanud 10.

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 awal mula mobil tersebut berpindah tangan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC untuk dijaminkan kepada Saksi-5 sebesar Rp 15.000.000,- (lima.belas juta rupiah), karena saat itu Saksi-5 tidak mempunyai dana selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencari orang yang memiliki dana untuk menggadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Delon dan Sdr. Delon mau menerima gadaian mobil tersebut, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 berjanji bertemu dengan Sdr. Delon di daerah Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Setibanya di Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB.

8. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-5 langsung bertemu dengan Sdr. Delon di depan Indomaret Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Kemudian Sdr. Delon bertanya kepada Saksi-2 "pak mobil ini resmi tidak? Rental bukan?" kemudian Saksi-2 menjawab "ini mobil resmi milik komandan saya dan bukan mobil rental" kemudian Sdr. Delon berkata "ya sudah kalau resmi, saya cuman ada dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mau tidak?" kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah nanti yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tambahin ya" dijawab "iya pak". Setelah itu Sdr. Delon memberikan dana sebesar Rp 13.000. 000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK asli mobil tersebut kepada Sdr. Delon. Kemudian setelah transaksi gadai selesai selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan pasti akan dilunasi.

10. Bahwa benar pada bulan September 2017 kemudian saat Saksi menyewa mobil tersebut dari Terdakwa selanjutnya mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Saksi-1 serta Saksi-3 dikarenakan pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya keluarga.

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa membayar uang sewa melalui transfer namun pembayaran tersebut belum lunas, kemudian Terdakwa memperpanjang sewaan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Saksi-1 menyetujui dan harga sewa mobil yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi belum ada pembayaran penyewaan mobil tersebut, kemudian Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa untuk melunasi pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa akan membayar sewa mobil tersebut apabila pembayaran sewa mobil dari seniorinya yang bernama Praka Sunarno sudah diserahkan kepada Terdakwa, karena mobil tersebut telah disewakan Terdakwa kepada Saksi-2.

12. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil tersebut tetapi Terdakwa berjanji akan membayarnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 serta mobil juga akan dikembalikan.

13. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa untuk memastikan pembayaran sewa mobil tersebut namun tidak ada tanggapan yang pasti kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa sulit dihubungi selanjutnya Saksi-1 meminta nomor handphone Saksi-2 dikarenakan Terdakwa pernah beralasan bahwa mobil tersebut disewakan lagi.

14. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi-1 menghubungi Saksi-2 kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 untuk pembayaran sewa mobil dan mobil minta dikembalikan, pada saat itu Saksi-2 berjanji akan membayar uang sewa mobil tersebut besok namun untuk mobil masih Saksi-2 pakai.

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 untuk permasalahan pembayaran uang tersebut namun Saksi-2 hanya janji palsu dikarenakan pada hari itu Saksi-2 tidak mengirim uang pembayaran sewa mobil tersebut.

16. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta alamat rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengirimkan alamat rumah Saksi-2 yang beralamat di Asrama Yonarhanud 10 Bintaro.

17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 sendiri menuju ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sampai di rumah Saksi-2 namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Saksi-2 melainkan Saksi-1 hanya bertemu dengan istrinya kemudian Saksi-1 bertanya keberadaan Saksi-2 dan istrinya mengatakan bahwa Saksi-2 sedang tugas keluar.

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2017 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dengan maksud Saksi-2 mengundang Saksi-1 untuk ke rumahnya dengan alasan Saksi-2 mau menjelaskan tentang mobil tersebut, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1, Sdri. Puspa dan Sdr. Reza Gunawan berangkat menuju rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-2, setelah Saksi-1 tiba, Saksi-2 menjelaskan bahwa pada saat awal Saksi-2 menyewa mobil dari Terdakwa adalah mobil tersebut sudah digadai dengan Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) yang beralamat di Cimpadu Cifedug kemudian pada saat itu juga Saksi-1

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Provost Satuan Saksi-2 terkait masalah mobil Saksi- 1 yang digadaikan Saksi-2 kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur).

19. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 untuk bertemu dengan Saksi-5 Sdr. H. Mastur, kemudian Saksi-1, Sdr. Puspa dan Sdr. Reza berangkat menuju Asrama Yonarhanud 10 dan sesampainya disana Saksi-1, Sdr. Puspa, Saksi-2 dan Staf Intel Yonarhanud 10 menuju ke rumah Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) dan setelah sampai Saksi-5 Sdr. H. Mastur, menjelaskan bahwa benar mobil tersebut sudah digadaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5 Sdr. H. Mastur namun Saksi-5 Sdr. H. Mastur tidak bisa memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 dikarenakan Saksi-2 juga belum bayar uang gadai tersebut.

20. Bahwa benar atas kejadian Terdakwa yang bertanggungjawab dikarenakan Terdakwa yang menyewakan mobil tersebut kepada Saksi-1 kemudian sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah kembali dan tidak ada penyelesaiannya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom Jaya/2 guna diproses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian maupun bukti penyerahan ataupun bukti pembayaran dan pada saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2 Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut akan disewakan atau digadaikan oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar setiap Terdakwa menanyakan sewaan mobil tersebut kepada Saksi-2 selalu mengulur waktu dikarenakan Saksi-2 belum mampu mengembalikan, mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah Saksi-2 gadaikan kepada Sdr. Delon melalui Saksi-5 (Sdr. H. Mastur).

23. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Saksi-2 menerima telephone dari Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) yang pada saat itu mengaku 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal di hak kuasakan .kepada Saksi-1 untuk dibuat jasa sewa mobil, pada saat itu Saksi-1 menanyakan kejelasan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah 1 (satu) bulan lebih belum kembali ke pemiliknya, pada saat itu Saksi-2 terus terang mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal telah Saksi-2 gadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) selanjutnya Saksi-1 meminta alamat Sdr. H. Mastur untuk mencari mobil tersebut.

24. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk bersama-sama bertemu dengan Saksi-5, kemudian Saksi-2, Saksi-1, Sdr. Puspa, Sdr. Reza Gunawan didampingi Staf Intel Yonarhanud 10/ABC menuju ke rumah Saksi-5, sesampainya di rumah Saksi-5 disana Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-2 telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 meminta untuk mobil tersebut dikembalikan namun pada saat itu dikarenakan Saksi-2 belum bisa menebus mobil tersebut maka mobil tersebut tidak boleh diambil kemudian Saksi-5 juga menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada Sdr. Delon yang beralamat di Pinang Ciledug Tangerang Selatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar setelah mengetahui bahwa mobil tersebut telah berpindah tangan ke Sdr. Delon yang digadaikan oleh Sdr. H. Mastur, Saksi-4 menunggu kabar dari Sdr. H. Mastur untuk kejelasan mobil tersebut dikarenakan Saksi-4 mau menebus mobil tersebut yang Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. H. Mastur namun Sdr. H. Mastur berkata bahwa Sdr. Delon meminta agar uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dikirim terlebih dahulu melalui rekening bank karena Sdr. Delon beralasan bahwa mobil tersebut masih dipegang oleh temannya, dikarenakan Saksi-4 takut tertipu/ragu Saksi-4 tidak mau mengirimkan uang tersebut namun Saksi-4 mau membayar uang tersebut secara langsung akan tetapi Sdr. Delon menolak untuk bertemu. Kemudian Saksi-4 meminta alamat Sdr. Delon dari Sdr. H. Mastur dikarenakan Saksi-4 ingin menanyakan kejelasan mobil tersebut, kemudian Sdr. H. Mastur memberitahukan bahwa alamat rumah Sdr. Delon berada di Pinang Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada saat itu Saksi-4 menuju ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu dengan Sdr. Delon namun Sdr. Delon tidak ada di rumah, selanjutnya setiap Saksi-4 ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu selalu tidak ketemu dikarenakan menurut pengakuan tetangganya bahwa Sdr. Delon jarang pulang dan sampai sekarang Saksi-4 sangat sulit menghubungi Sdr. Delon.

26. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC karena sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa, sehingga Saksi-1 harus bertanggungjawab kepada Saksi-2 selaku pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut belum ditemukan.

27. Bahwa benar Saksi-2 sudah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai uang sewa mobil.

28. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyewakan mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC kepada Saksi-2 yang digadaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sampai dengan sekarang mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC belum kembali kepada Saksi-1.

30. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah membayar uang sewa mobil juga sudah mengembalikan mobil milik Saksi-1 dengan mobil merk Mercy Klasik milik Terdakwa .

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusannya dibawah ini.

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini.

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap seluruh hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya sepanjang berkaitan mengenai materi Eksepsi, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi karena merupakan bagian pada Putusan Sela.

b. Dalam hal unsur-unsur yang didakwakan dalam perkara Terdakwa **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Penggelapan”**. yang menurut Penasihat Hukum, tidak terbukti Majelis Hakim tidak sependapat namun Majelis tidak akan menaggapinya secara khusus karena akan dibuktikan dan diuraikan langsung dalam putusannya.

c. Dalam hal tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti, Majelis akan menguraikan lebih lanjut pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Reflik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan, Oditur Militer tetap pada tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ketiga : Secara bersama-sama”

Kedua :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam dakwaan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan"

Unsur ketiga : Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel-1 TA. 2010 di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31100316750889 Jabatan Ta Kima Denma Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Yang dimaksud dengan "Yang ada pada kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) sekira bulan September 2016 dan Terdakwa dikenalkan oleh paman Terdakwa di Margonda, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan berkata "mas, ini dengan Sunarno Arhanud 10, mas saya mau menyewa mobil selama 3 (tiga) hari" kemudian Terdakwa menjawab "sementar dulu bang saya tanya teman saya dulu".

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 ingin menyewa mobil dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Agustus 2017 sampai tanggal 5 September 2017, kemudian Terdakwa ingin, mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek, Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 menyuruh anggota tim atas nama Sdr. Reza untuk mengantar 1 (satu) unit mobil, Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC ke rumah Terdakwa. Dan pada saat Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC dengan surat STNK atas nama Sdr. Faisyal Rahman kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian tertulis maupun kwitansi pembayaran.

4. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disewakan kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.

5. Bahwa benar setelah mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa mobil sudah ada di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil mobil tersebut dan pada saat itu Saksi-2 belum membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa memfoto KTP dan KTA milik Saksi-2 untuk sebagai kejelasan bahwa benar yang menyewa mobil tersebut adalah Saksi-2 anggota Yonarhanud 10.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 awal mula mobil tersebut berpindah tangan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC untuk dijaminkan kepada Saksi-5 sebesar Rp 15.000.000,- (lima.belas juta rupiah), karena saat itu Saksi-5 tidak mempunyai dana selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencarikan orang yang memiliki dana untuk menggadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Delon dan Sdr. Delon mau menerima gadaian mobil tersebut, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 berjanji bertemu dengan Sdr. Delon di daerah Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Setibanya di Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB.

7. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-5 langsung bertemu dengan Sdr. Delon di depan Indomaret Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Kemudian Sdr. Delon bertanya kepada Saksi-2 "pak mobil ini resmi tidak? Rental bukan?" kemudian Saksi-2 menjawab "ini mobil resmi milik komandan saya dan bukan mobil rental" kemudian Sdr. Delon berkata "ya sudah kalau resmi, saya cuman ada dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mau tidak?" kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah nanti yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tambahin ya" dijawab "iya pak". Setelah itu Sdr. Delon memberikan dana sebesar Rp 13.000. 000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK asli mobil tersebut kepada Sdr. Delon. Kemudian setelah transaksi gadai selesai selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan pasti akan dilunasi.

9. Bahwa benar pada bulan September 2017 kemudian saat Saksi menyewa mobil tersebut dari Terdakwa selanjutnya mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun Saksi-1 serta Saksi-3 dikarenakan pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang untuk biaya keluarga.

10. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2017 Terdakwa membayar uang sewa melalui transfer namun pembayaran tersebut belum lunas, kemudian Terdakwa memperpanjang sewaan mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan Saksi-1 menyetujui dan harga sewa mobil yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi belum ada pembayaran penyewaan mobil tersebut, kemudian Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa untuk melunasi pembayaran sewa mobil tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa akan membayar sewa mobil tersebut apabila pembayaran sewa mobil dari seniorinya yang bernama Praka Sunarno sudah diserahkan kepada Terdakwa, karena mobil tersebut telah disewakan Terdakwa kepada Saksi-2.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil tersebut tetapi Terdakwa berjanji akan membayarnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 serta mobil juga akan dikembalikan.

12. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa untuk memastikan pembayaran sewa mobil tersebut namun tidak ada tanggapan yang pasti kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa kembali namun Terdakwa sulit dihubungi selanjutnya Saksi-1 meminta nomor handphone Saksi-2 dikarenakan Terdakwa pernah beralasan bahwa mobil tersebut disewakan lagi.

13. Bahwa benar pada saat itu juga Saksi-1 menghubungi Saksi-2 kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 untuk pembayaran sewa mobil dan mobil minta dikembalikan, pada saat itu Saksi-2 berjanji akan membayar uang sewa mobil tersebut besok namun untuk mobil masih Saksi-2 pakai.

14. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan Saksi-2 untuk permasalahan pembayaran uang tersebut namun Saksi-2 hanya janji palsu dikarenakan pada hari itu Saksi-2 tidak mengirim uang pembayaran sewa mobil tersebut.

15. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta alamat rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa mengirimkan alamat rumah Saksi-2 yang beralamat di Asrama Yonharanud 10 Bintaro.

16. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 sendiri menuju ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 sampai di rumah Saksi-2 namun Saksi-1 tidak bertemu dengan Saksi-2 melainkan Saksi-1 hanya bertemu dengan istrinya kemudian Saksi-1 bertanya keberadaan Saksi-2 dan istrinya mengatakan bahwa Saksi-2 sedang tugas keluar.

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2017 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dengan maksud Saksi-2 mengundang Saksi-1 untuk ke rumahnya dengan alasan Saksi-2 mau menjelaskan tentang mobil tersebut, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1, Sdr. Puspa dan Sdr. Reza Gunawan berangkat menuju rumah Saksi-2, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 tiba di rumah Saksi-2, setelah Saksi-1 tiba, Saksi-2 menjelaskan bahwa pada saat awal Saksi-2 menyewa mobil dari Terdakwa adalah mobil tersebut sudah digadai dengan Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) yang beralamat di Cimpadu Cifedug kemudian pada saat itu juga Saksi-1 melaporkan ke Provost Satuan Saksi-2 terkait masalah mobil Saksi-1 yang digadaikan Saksi-2 kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur).

18. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 untuk bertemu dengan Saksi-5 Sdr. H. Mastur, kemudian Saksi-1, Sdr. Puspa dan Sdr. Reza berangkat menuju Asrama Yonarhanud 10 dan sesampainya disana Saksi-1, Sdr. Puspa, Saksi-2 dan Staf Intel Yonarhanud 10 menuju ke rumah Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) dan setelah sampai Saksi-5 Sdr. H. Mastur, menjelaskan bahwa benar mobil tersebut sudah digadaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi-5 Sdr. H. Mastur namun Saksi-5 Sdr. H. Mastur tidak bisa memberikan mobil tersebut kepada Saksi-1 dikarenakan Saksi-2 juga belum bayar uang gadai tersebut.

19. Bahwa benar atas kejadian Terdakwa yang bertanggungjawab dikarenakan Terdakwa yang menyewakan mobil tersebut kepada Saksi-1 kemudian sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak pernah kembali dan tidak ada penyelesaiannya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Madenpom Jaya/2 guna diproses hukum lebih lanjut.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian maupun bukti penyerahan ataupun bukti pembayaran dan pada saat Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-2 Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut akan disewakan atau digadaikan oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar setiap Terdakwa menanyakan sewaan mobil tersebut kepada Saksi-2 selalu mengulur waktu dikarenakan Saksi-2 belum mampu mengembalikan, mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah Saksi-2 gadaikan kepada Sdr. Delon melalui Saksi-5 (Sdr. H. Mastur).

22. Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Saksi-2 menerima telephone dari Sdr. Ari Putra Budianto (Saksi-1) yang pada saat itu mengaku 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal di hak kuasakan .kepada Saksi-1 untuk dibuat jasa sewa mobil, pada saat itu Saksi-1 menanyakan kejelasan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah 1 (satu) bulan lebih belum kembali ke pemiliknya, pada saat itu Saksi-2 terus terang mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal telah Saksi-2 gadaikan kepada Saksi-5 (Sdr. H. Mastur) selanjutnya Saksi-1 meminta alamat Sdr. H. Mastur untuk mencari mobil tersebut.

23. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2017 Saksi-4 menghubungi Saksi-1 untuk bersama-sama bertemu dengan Saksi-5, kemudian Saksi-2, Saksi-1, Sdr. Puspa, Sdr. Reza Gunawan didampingi Staf Intel Yonarhanud 10/ABC menuju ke rumah Saksi-5,

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi-5 disana Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-2 telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC atas nama pemilik Sdr. Faisyal kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-1 meminta untuk mobil tersebut dikembalikan namun pada saat itu dikarenakan Saksi-2 belum bisa menebus mobil tersebut maka mobil tersebut tidak boleh diambil kemudian Saksi-5 juga menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah digadaikan kepada Sdr. Delon yang beralamat di Pinang Ciledug Tangerang Selatan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

24. Bahwa benar setelah mengetahui bahwa mobil tersebut telah berpindah tangan ke Sdr. Delon yang digadaikan oleh Sdr. H. Mastur, Saksi-4 menunggu kabar dari Sdr. H. Mastur untuk kejelasan mobil tersebut dikarenakan Saksi-4 mau menebus mobil tersebut yang Saksi-4 gadaikan kepada Sdr. H. Mastur namun Sdr. H. Mastur berkata bahwa Sdr. Delon meminta agar uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dikirim terlebih dahulu melalui rekening bank karena Sdr. Delon beralasan bahwa mobil tersebut masih dipegang oleh temannya, dikarenakan Saksi-4 takut tertipu/ragu Saksi-4 tidak mau mengirimkan uang tersebut namun Saksi-4 mau membayar uang tersebut secara langsung akan tetapi Sdr. Delon menolak untuk bertemu. Kemudian Saksi-4 meminta alamat Sdr. Delon dari Sdr. H. Mastur dikarenakan Saksi-4 ingin menanyakan kejelasan mobil tersebut, kemudian Sdr. H. Mastur memberitahukan bahwa alamat rumah Sdr. Delon berada di Pinang Ciledug Tangerang Selatan, kemudian pada saat itu Saksi-4 menuju ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu dengan Sdr. Delon namun Sdr. Delon tidak ada di rumah, selanjutnya setiap Saksi-4 ke rumah Sdr. Delon untuk bertemu selalu tidak ketemu dikarenakan menurut pengakuan tetangganya bahwa Sdr. Delon jarang pulang dan sampai sekarang Saksi-4 sangat sulit menghubungi Sdr. Delon.

25. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC karena sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa, sehingga Saksi-1 harus bertanggungjawab kepada Saksi-2 selaku pemilik mobil dikarenakan mobil tersebut belum ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Secara bersama-sama". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Putra Budiarto (Saksi-1) sekira bulan September 2016 dan Terdakwa dikenalkan oleh paman Terdakwa di Margonda, dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa dihubungi Saksi-2 dan berkata "mas, ini dengan Sunarno Arhanud 10, mas saya mau menyewa mobil selama 3 (tiga) hari" kemudian Terdakwa menjawab "sebentar dulu bang saya tanya teman saya dulu".
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 ingin menyewa mobil dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 Agustus 2017 sampai tanggal 5 September 2017, kemudian Terdakwa ingin, mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek, Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 menyuruh anggota tim atas nama Sdr. Reza untuk mengantar 1 (satu) unit mobil, Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC ke rumah Terdakwa. Dan pada saat Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC dengan surat STNK atas nama Sdr. Faisyal Rahman kepada Terdakwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian tertulis maupun kwitansi pembayaran.
4. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disewakan kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
5. Bahwa benar setelah mobil tersebut diantar ke rumah Terdakwa di Komplek Kostrad No.42 Kebayoran Lama Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa mobil sudah ada di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil mobil tersebut dan pada saat itu Saksi-2 belum membayar uang sewa mobil tersebut, kemudian Terdakwa memfoto KTP dan KTA milik Saksi-2 untuk sebagai kejelasan bahwa benar yang menyewa mobil tersebut adalah Saksi-2 anggota Yonarhanud 10.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 awal mula mobil tersebut berpindah tangan sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Saksi-5 dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC untuk dijaminkan kepada Saksi-5 sebesar Rp 15.000.000,- (lima.belas juta rupiah), karena saat itu Saksi-5 tidak mempunyai dana selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencari orang yang memiliki dana untuk menggadai mobil tersebut, selanjutnya Saksi-5 menghubungi Sdr. Delon dan Sdr. Delon mau menerima gadaian mobil tersebut, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 berjanji bertemu dengan Sdr. Delon di daerah Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Setibanya di Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB.
7. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-5 langsung bertemu dengan Sdr. Delon di depan Indomaret Puri Beta Ciledug Tangerang Selatan. Kemudian Sdr. Delon bertanya kepada Saksi-2 "pak mobil ini resmi tidak? Rental bukan?" kemudian Saksi-2 menjawab "ini mobil resmi milik komandan saya dan bukan mobil rental" kemudian Sdr. Delon

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ya sudah kalau resmi, saya cuman ada dana sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) mau tidak?" kemudian Saksi-2 menjawab "ya sudah nanti yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tambahkan ya" dijawab "iya pak". Setelah itu Sdr. Delon memberikan dana sebesar Rp 13.000. 000,- (tiga belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK asli mobil tersebut kepada Sdr. Delon. Kemudian setelah transaksi gadai selesai selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna Putih Nopol B 1864 TRC beserta 1 (satu) buah kunci dan STNK asli sampai sekarang belum kembali kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Secara bersama-sama".telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasa 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, semata-mata adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan keadaan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawanya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Saksi-1 dan Saksi-3 dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan citra TNI AD pada umumnya ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP dan Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan. Sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan Terdakwa sebagaimana telah dituangkannya dalam Pleidoinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya untuk menjawab permohonan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan Terdakwa dalam mengikuti jalannya sidang yang kooperatif, Terdakwa telah membayar uang sewa dan mengembalikan mobil yang hilang dengan mobil Merci Clasic milik Terdakwa sebagai pengganti kepada Saksi-1 dan Saksi-3 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 telah kembali baik, sehingga Majelis Hakim menilai sudah tidak ada permasalahan diantara para pihak, dengan demikian Majelis Hakim memandang pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk Terdakwa daripada Terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa telah mengembalikan mobil dan membayar uang sewa mobil kepada Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat- surat :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00686926.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 31 Mei 20.16 atas anam Sdr. Faisyal.

b. 2 (dua) lembar Fotocopy History Pembayaran Angsuran atas nama Sdr. Faisyal.

c. 2 (dua) lembar Fotpcopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 013816200343 atas nama Sdr. Faisyal.

d. 1 (satu) lembar STNK Nomor 0180573/MJ/2013 tnggal 7 Mei 2013 atas nama Faisal Rahman.

e. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Nomor K-00144331 atas nama Sdr. Faisal Rahman.

f. 2 (dua) Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor D061P000000342-13 atas nama Faisal Rahman.

g. 1 (satu) lembar Fotocopy gambar/foto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Sporty Matic tahun 2013 warna Putih Nopol B, 1864 TRC No. Rangka MHKV1BB2JDK0066502 No mesin MB14828 atas nama Faisal Rahman.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu untuk tetap melekat pada berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *Juncto* pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *Juncto* pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : ARI PRABOWO, Praka NRP 31100316750889, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama"

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00686926.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 31 Mei 2016 atas anam Sdr. Faisyal.

b. 2 (dua) lembar Fotocopy History Pembayaran Angsuran atas nama Sdr. Faisyal.

c. 2 (dua) lembar Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 013816200343 atas nama Sdr. Faisyal.

d. 1 (satu) lembar Fotocopy STNK Nomor 0180573/MJ/2013 tanggal 7 Mei 2013 atas nama Faisal Rahman.

e. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Nomor K-00144331 atas nama Sdr. Faisal Rahman.

f. 2 (dua) Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor nomor D061P000000342-13 atas nama Faisal Rahman.

g. 1 (satu) lembar Fotocopy gambar/foto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia R Sporty Matic tahun 2013 warna Putih Nopol B, 1864 TRC No. Rangka MHKV1BB2JDK0066502 No mesin MB14828 atas nama Faisal Rahman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Irma Zulandari S.H Letda Chk (K) NRP 11180014430596, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Hai 47 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor 116-K/PM II-08/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)